

Kebijakan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender: Studi Kasus Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhutanan Sosial dan Pemberian Izin Perhutanan Sosial

Gender Responsive Social Forestry Policy: A Case Study of Laws and Regulations in the Social Forestry Sector and the Granting of Social Forestry Permits

Enik Ekowati¹ & Muamar²

Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat¹ & Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan²

Gedung Manggala Wanabakti Lantai XI Blok I Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

ekowati_enik@yahoo.com¹; lhmuamar@gmail.com²

Kronologi Naskah: diterima 30 Januari 2022, direvisi 2 Februari 2022, diputuskan diterima 11 April 2022

Abstract

This article focuses on two issues; whether the Directorate General of Social Forestry and Environmental Partnership has integrated gender issues into laws and regulations and policy implementation, and whether these issues have been applied to the granting of Social Forestry permits. This study uses empirical legal research methods to assess the application of gender issues in the Social Forestry Regulations and Permit Policy. The results of this study indicate an increase in the number of Social Forestry provisions that regulate gender issues. That is, in the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 83 of 2016 there are two articles that regulate gender issues, whereas in the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 9 of 2021 there are seven articles. The integration of gender responsive articles and the implementation of gender responsive practices has led to significant changes such as the management by women of two Social Forestry Business groups, Katimpun Village and Damaran Village. This process represents the first step of positive change in the implementation of gender mainstreaming policies in environmental issues in the Ministry of Environment and Forestry.

Keywords: Social Forestry, gender issues in Social Forestry, permits for Social Forestry management, women and Social Forestry, laws and regulations

Abstrak

Artikel ini berfokus pada dua masalah, yaitu apakah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah memerhatikan dan mengintegrasikan isu gender dalam Peraturan Perundang-undangan, implementasi kebijakan, serta dalam pemberian izin Perhutanan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk melihat penerapan isu gender dalam Peraturan Perhutanan Sosial dan Kebijakan Pemberian Izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penambahan pasal yang mengatur isu gender. Terdapat dua pasal dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 83 Tahun 2016 dan tujuh pasal dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 yang mengatur isu gender. Integrasi pasal responsif gender dan implementasi praktik menunjukkan perubahan yang signifikan seperti pengelolaan oleh perempuan dalam dua kelompok usaha perhutanan sosial, yaitu Desa Katimpun dan Desa Damaran. Proses ini menunjukkan langkah awal perubahan positif dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam persoalan lingkungan dalam KLHK.

Kata kunci: perhutanan sosial, isu gender dalam perhutanan sosial, perizinan pengelolaan hutan sosial, perempuan dan perhutanan sosial, peraturan perundang-undangan

Pendahuluan

Pada kongres kehutanan sedunia ke-8 di Jakarta tahun 1978, telah dideklarasikan sebuah pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya hutan di dunia, yaitu *Forest for people*. *Forest for people* dapat disebut sebagai satu visi pembangunan sumber daya hutan yang sangat ideal untuk negara-negara yang berpenduduk banyak dan sebagian besar dari mereka kehidupannya

bergantung pada sumber daya hutan. Istilah paling populer yang muncul dalam berbagai makalah pada kongres kehutanan tersebut adalah terminologi kegiatan kehutanan yang melibatkan masyarakat dan dikenal dengan istilah *Social Forestry* (Awang 1999).

Demi menindaklanjuti kongres kehutanan sedunia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencanangkan skema

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Indonesia sejak tahun 2006. Bentuk pemberdayaan masyarakat tersebut adalah menghasilkan program Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan kehutanan yang saat ini dikenal dengan program Perhutanan Sosial. Jauh sebelum adanya skema pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan ini diwujudkan dengan diterbitkannya keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 pada tahun 1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat supaya turut serta dalam pengelolaan kawasan hutan, baik di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Materi Surat Keputusan (SK) tersebut mengandung beberapa kelemahan, antara lain: jangka waktu hanya dua tahun; kegiatan pemanfaatan hutan hanya terbatas pada kegiatan tumpang sari dan hasil hutan bukan kayu; serta hasil kegiatan lebih ditujukan untuk rehabilitasi lahan kritis di kawasan hutan produksi.

Pelibatan masyarakat pun masih mengalami ketimpangan dengan kurang dilibatkannya perempuan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan hutan. Persoalan tradisi, pola pikir, dan kebijakan yang kurang responsif gender memiliki andil besar dalam peminggiran peran perempuan. Persoalan ini kurang mendapat perhatian karena masyarakat masih mempertanyakan peran mereka dalam pengelolaan hutan terjamin.

Akibat belum optimalnya peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemberian akses kepada masyarakat dalam Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan melalui lembaga koperasi. Selanjutnya, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan.

Terkait dengan upaya untuk menyeimbangkan rasio penguasaan pengelolaan kawasan hutan antara korporasi dengan masyarakat, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang mengatur program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Peraturan ini kemudian disempurnakan melalui Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur pengelolaan hutan bersama masyarakat melalui pola Hutan Kemasyarakatan (HKm),

Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Pemberian akses kepada masyarakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Program perhutanan sosial merupakan program nasional pada sektor kehutanan yang bertujuan membuka akses kelola bagi komunitas yang bergantung pada keberlanjutan hutan dengan keanekaragaman hayatinya. Berdasarkan data, terdapat 25.863 desa dengan luas lahan garapan sekitar 9,2 juta hektare. Masyarakat desa hutan umumnya hidup dalam kondisi miskin, banyak pengangguran, dan tidak memiliki lahan untuk cocok tanam (PSKL 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia. Di luar Jawa, mayoritas masyarakat perdesaan tinggal di dalam atau di sekitar hutan negara. Sekitar 48,8 juta orang tinggal di lahan hutan negara dan sekitar 10,2 juta di antaranya dianggap miskin. Selain itu, terdapat 20 juta orang yang tinggal di desa-desa dekat hutan dan 6 juta orang di antaranya menggantungkan sebagian besar hidupnya dari hutan (Wulan et al 2004). Namun, pada kenyataannya, perempuan dalam komunitas tetap mengalami peminggiran dan pemiskinan yang terlihat dari minimnya keterlibatan perempuan dalam pemanfaatan hasil perhutanan sosial.

Sejak tahun 2006 sampai 2015, realisasi pemberdayaan masyarakat tersebut, baik satuan luasnya maupun hasil tanaman hutannya masih belum menggembirakan. Pada periode tahun 2007—2014, luas izin yang diterbitkan tercatat hanya 449.104,23 hektare (PSKL 2021). Rendahnya capaian ini disebabkan kurangnya dukungan kebijakan (*political will*) yang mencakup Perhutanan Sosial sebagai bagian dari sistem pemberdayaan masyarakat. Hal ini tercantum dalam bagian Kesembilan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah berkomitmen mengalokasikan 12,7 juta kawasan hutan negara untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui program Perhutanan Sosial (PS). Perhutanan Sosial dijadikan program prioritas nasional dalam rangka pemerataan ekonomi nasional melalui pemberian akses lahan, kesempatan, dan kapasitas Sumber Daya Masyarakat (SDM). Dalam hal ini, PS memberikan akses pengelolaan lahan hutan kepada masyarakat selama 35 tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Capaian PS sampai dengan tahun 2021 seluas 4.901.778,64 hektare yang terdiri atas 7.477 unit SK

dan melibatkan kurang lebih 1.049.215 KK (PSKL 2021). Berdasarkan penerima izin/persetujuan perhutanan sosial yang berjumlah 1.049.215 orang, kelompok perempuan merupakan kelompok yang rentan mengalami diskriminasi dalam pengelolaan perhutanan sosial. Berbagai kritik muncul berupa pernyataan bahwa perempuan sering kali tidak banyak dilibatkan dalam kepengurusan permohonan izin PS dan tidak pula dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan program dan kegiatan yang dirumuskan sering kali tidak merefleksikan kebutuhan dan permasalahan perempuan. Oleh karena itu, tulisan ini penting karena mengkaji implementasi kesetaraan gender dalam Peraturan Perundang-undangan lingkup Ditjen PSKL serta kebijakan dan implementasi pemberian izin/persetujuan perhutanan sosial.

Berdasarkan pendahuluan yang telah disampaikan, terdapat beberapa masalah yang menjadi dasar pembahasan, yakni: 1) Apakah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah mengintegrasikan isu gender dalam kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan?; 2) Apakah pemberian izin Perhutanan Sosial telah memerhatikan isu gender?

Landasan Konseptual

Tulisan ini menggunakan teori analisis gender untuk mengetahui peran perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan pemberian izin perhutanan sosial. Analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat (Puspitawati 2013).

Analisis gender sebagai landasan konseptual digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya permasalahan gender dengan cara mengetahui disparitas gendernya. Dengan adanya analisis gender, diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis secara tepat sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya serta langkah-langkah pemecahan masalahnya (Puspitawati 2013).

Lebih lanjut, analisis gender merupakan proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang memengaruhi (Faraz 2012). Dalam konteks pemberian izin/persetujuan perhutanan sosial, metode analisis ini merupakan langkah awal dalam rangka

penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender. Untuk kepentingan tersebut diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan (Faraz 2012).

Secara teoretis, ada beberapa model teknis analisis gender yang pernah dikembangkan para ahli (Faraz 2012), antara lain: 1) Model Harvard; 2) Model Moser; 3) Model SWOT; dan 4) Model Gender Analysis Pathway atau GAP. Pada model GAP, metode analisis artikel ini terbantu dengan memperhatikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang melibatkan pendekatan responsif gender, terutama dalam implementasi KLHK hingga tapak.

Dengan demikian, penggunaan analisis gender (GAP) sebagai landasan konseptual sangat penting, khususnya bagi para pengambil keputusan. Dalam hal ini, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan bertujuan meningkatkan kesadaran pihak internal (KLHK) maupun pihak eksternal dalam pengelolaan perhutanan sosial. Bagi pihak eksternal, analisis gender merupakan suatu instrumen untuk mengukur keterlibatan perempuan dalam mengelola kawasan hutan.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum berbasis ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, melainkan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (Fajar & Achmad 2009).

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perhutanan sosial, yakni pemberian izin yang pro terhadap isu gender. Selain itu, data primer didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan maupun literatur terkait.

Penelitian ini dibatasi pada kajian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi muatan yang responsif terhadap gender. Penelitian ini mengkaji ketentuan Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 dan Permen Nomor 39 Tahun 2017 beserta Peraturan Direktur Jenderal PSKL sebagai pedoman teknis pelaksanaan PS yang kemudian diganti dengan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Selain itu, dilakukan kajian mengenai

izin/persetujuan perhutanan sosial yang dikelola oleh perempuan. Penggunaan metode penelitian hukum empiris dalam tulisan ini bertujuan tidak hanya membahas peraturan secara normatif doktrinal, tetapi juga untuk mengungkapkan fakta-fakta. Fakta-fakta tersebut mencakup penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perhutanan sosial serta peran aktor-aktor dalam kebijakan pemberian izin/persetujuan perhutanan sosial yang selama ini belum terpotret dengan baik.

Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan terkait dengan Perhutanan Sosial

Kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan gender bidang perhutanan sosial memerlukan aturan hukum agar dapat menjadi pedoman untuk *stakeholder* dalam pelaksanaan pemberian izin (sebelum dan sesudah) perhutanan sosial. Secara teoretis, kesetaraan gender adalah kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia. Kesetaraan gender diharapkan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Sufiarti 2007). Dengan demikian, kesetaraan gender ialah proses menerima dan menilai secara setara. Beberapa hal utama yang dapat dipahami dari kesetaraan gender (Sufiarti 2007) adalah a) Perbedaan antara laki-laki dan perempuan; b) Perbedaan peran yang dipegang oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat; c) Memahami bahwa perbedaan kondisi hidup laki-laki dan perempuan pada dasarnya karena fungsi melahirkan pada perempuan; d) Menerima perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai hikmah; e) Kesetaraan gender tidak sinonim dengan persamaan; serta f) Kesetaraan gender berarti sederajat dalam keberadaan serta sederajat dalam keberdayaan dan keikutsertaan di semua bidang kehidupan domestik dan publik.

Enam poin tersebut menjadi dasar filosofi sekaligus teoretis dalam penyusunan pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Permen LHK Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani atau lebih dikenal dengan Perhutanan Sosial di Jawa serta Peraturan Direktur Jenderal turunannya.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama demi meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Terdapat lima skema yang ditetapkan, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan kemitraan kehutanan. Secara definisi, dapat dijelaskan bahwa HD adalah kawasan hutan yang belum dibebankan izin dan dikelola oleh desa serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. HTR adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. HA adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat Hukum Adat. Sementara itu, Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan usaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.

Izin untuk perhutanan sosial di Jawa dikenal dengan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung, dan pemanfaatan penyimpanan karbon Izin Perhutanan Sosial Perhutanan Sosial (IPHPS) serta Perlindungan dan Pengakuan (Kulin KK). Seluruh skema tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam mengakses kawasan hutan yang implementasinya disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Berdasarkan pencermatan pada semua pasal peraturan PS, baik pada Peraturan menteri maupun perdirjen, disimpulkan bahwa 17 peraturan telah mengakomodasi gender, seperti dalam 2 peraturan Menteri dan 15 peraturan Dirjen PSKL dalam berikut.

Tabel 1. Daftar Peraturan Menteri dan Dirjen PSKL Responsif Gender

NO	PERATURAN	SUBSTANSI GENDER
1	Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial	BAB I, Bagian Kesatu, Pasal 1, nomor 15. "Kelompok Masyarakat Setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu, baik perempuan maupun laki-laki yang berasal dari masyarakat setempat." BAB V, Pasal 58, nomor (1), huruf h. "Mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya".
2	Permen LHK No.P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani	Bab II Pasal 11 ayat 3 dan 4 Ayat 3. Ketua kelompok pemohon atau anggota kelompok pemohon merupakan petani penggarap yang tidak memiliki lahan atau petani yang memiliki lahan di bawah atau sama dengan 0,5 (lima per sepuluh) hektare. " Penggarap seperti yang dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan perspektif gender.
3	Peraturan Menteri LHK Nomor P.1/PSKL/SET/KUM.1/2/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2, ayat (1). "Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan tata cara pelaksanaan verifikasi dan validasi hutan hak secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".
4	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2016 tentang Komunitas Penyelamat Sumber Daya Alam Dalam Perlindungan dan Pengelolaan LHK	BAB III, Pasal 3, ayat (2). "Anggota komunitas adalah perseorangan yang memiliki komitmen, kepedulian, dan kemauan untuk melakukan upaya pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya alam, baik laki-laki maupun perempuan".
5	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan	Lampiran, Tata Cara Pelaksanaan Mediasi, III.A.2.c.4).b) "Pakar/tokoh/narasumber lainnya ini bisa berasal dari pemerintah (pusat maupun daerah), ilmuwan, kalangan profesional, tokoh (agama, adat, masyarakat, perempuan, pemuda, dan lain-lain), kalangan lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
6	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.5/PSKL/KELING/PSL.3/4/2016 tentang Tata Cara Verifikasi Penghargaan Kalpataru	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2 ayat (1). "Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan peraturan Dirjen PSKL tentang tata cara pelaksanaan verifikasi calon penerima penghargaan Kalpataru secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".
7	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan	Lampiran, Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan, IV.4.1.3.3. "Mekanisme penentuan representasi harus dilakukan secara partisipatif dan transparan dengan mempertimbangkan kelompok-kelompok rentan, seperti orang miskin dan kalangan perempuan". Lampiran, Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan, IV.4.2. "Tawaran Tertinggi dan Tawaran Terendah (TanTeTaRa) adalah pilihan-pilihan penyelesaian konflik tenurial yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat sebelum memasuki meja perundingan. Pilihan-pilihan itu harus berupa kesepakatan bersama dan mencerminkan aspirasi para pihak, terutama kelompok-kelompok rentan dan kaum perempuan.
8	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2, ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara permohonan dan pelaksanaan verifikasi permohonan HPHD secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan."
9	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2, ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara permohonan dan pelaksanaan verifikasi permohonan IUPHKm secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".

NO	PERATURAN	SUBSTANSI GENDER
10	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2, ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara permohonan dan pelaksanaan verifikasi permohonan IUPHHK-HTR secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".
11	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS)	Pasal 1 ayat (2). "Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui <i>workshop</i> /lokakarya di pusat atau di daerah yang dihadiri para pihak dan bersifat inklusif dengan mengedepankan kesetaraan gender."
12	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2 ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai penyusunan RPHD atau RKU-IUPHHK-HTR secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".
13	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.17/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Hutan Tanaman Rakyat	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2 ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan HTR secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".
14	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)	BAB II, Pasal 2 ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".
15	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.22/PSKL/SET/PSL.3/12/2016 tentang Pembentukan Kanal Komunikasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Pasal 2 ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan Kakom-PSKL secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".
16	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.23/PSKL/SET/PSL.3/12/2016 tentang Pedoman Peran Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pasal 2 ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan peran dunia usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan". Lampiran, III. 6) "Mendukung fasilitas sarana pendidikan lingkungan hidup dan kehutanan, seperti pembuatan audiovisual dan penerbitan buku untuk pemanfaatan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK)/sekolah/universitas."
17	Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang Pedoman Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial	BAB I, Bagian Kedua, Pasal 2 ayat (1). "Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pembinaan, pengendalian dan evaluasi secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan".

Sumber: Peraturan dalam Kementerian LHK

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa peraturan lingkup Ditjen PSKL sudah mengakomodasi gender dengan memberikan kesempatan sama dalam pemberian persetujuan Perhutanan Sosial sejak praizin maupun pascaizin. Izin tersebut mencakup penyusunan rencana kerja usaha maupun dalam kegiatan lingkup Ditjen PSKL, seperti dalam memfasilitasi konflik, pemberian penghargaan Kalpataru, kegiatan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi PS. Walaupun pengaturan dalam dua Permen hanya terdiri atas 3 pasal, tetapi secara teknis telah diterjemahkan dalam 16 Perdirjen sebagai pedoman pelaksanaan Perhutanan Sosial di lapangan.

Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perhutanan Sosial memiliki *legal standing* kuat yang diatur dalam Pasal 29 A dan Pasal 29 B. Hal ini memperkuat posisi Perhutanan Sosial dibandingkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penguatan ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai materi tentang Perhutanan Sosial. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang hanya mengatur secara implisit tentang perhutanan sosial. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Proses penyusunan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 melibatkan pihak terkait melalui dua kali konsultasi publik dengan mengundang para pihak yang terdiri atas pemerintah pusat/daerah, akademisi, NGO/LSM, pegiat PS, lembaga internasional, dan tokoh masyarakat. Secara khusus, Ditjen PSKL melaksanakan konsultasi publik pada tanggal 19 Maret 2021 secara virtual kombinasi yang dihadiri oleh kurang lebih 500 peserta, di antaranya perwakilan perempuan pegiat PS baik mewakili organisasi atau individu yang memiliki kepedulian dengan isu gender Perhutanan Sosial. Semua masukan dari peserta dipetakan berdasarkan materi dalam *draft* Permen Perhutanan Sosial sebagai bahan penyempurnaan rancangan tersebut.

Berdasarkan pemetaan hasil komunikasi publik, banyak peserta yang menyampaikan pentingnya pengaturan gender secara eksplisit dalam *draft* Peraturan Menteri. Masukan tersebut terangkum dalam 4 poin penting, yaitu: 1) Permen LHK No. 83 Tahun 2016 belum mengakomodasi gender mulai dari hulu hingga akhir program perhutanan sosial sejak sebelum dan sesudah izin secara detail; 2) Peran perempuan hanya berproses di ujung, yaitu pada kelola usaha, tetapi tidak melibatkan

dari perencanaan awal dan pada kelola kelembagaan serta kelola kawasannya; 3) Ketentuan sebelumnya yang mengatur bahwa izin PS disyaratkan bagi Kepala Keluarga yang menyebabkan kepemilikan izin PS jadi bias gender; serta 4) Kendala persyaratan perhutanan sosial berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang biasanya didominasi laki-laki yang umumnya merupakan kepala keluarga.

Hal ini memengaruhi materi muatan Permen dalam mengakomodasi isu-isu gender, baik pada tahapan proses permohonan maupun tahapan pascapersetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Masukan ini mendorong perubahan peraturan sehingga yang awalnya dalam Permen LHK No. 83 Tahun 2016 hanya 2 pasal yang mengatur tentang gender, mengalami penambahan sebanyak 7 pasal dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021.

Secara umum, isi materi gender dalam Permen LHK No. 9 tahun 2021 sebagai berikut:

1. Penerima manfaat HD diberikan dengan ketentuan satu keluarga diwakilkan satu orang dengan memberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan (Pasal 10).
2. Anggota kelompok yang dapat diberikan Persetujuan Perhutanan Sosial diberikan dengan ketentuan satu keluarga diwakilkan satu orang dengan memberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan (Pasal 21).
3. Kriteria pemohon persetujuan HTR antara lain satu keluarga diwakilkan satu orang dengan memberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan (Pasal 33).
4. Mitra dalam persetujuan kemitraan kehutanan diberikan dengan ketentuan satu keluarga diwakilkan satu orang dengan memberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan (Pasal 44).
5. Hak pemegang persetujuan HD, HKm, dan HTR mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender dan bentuk lainnya (Pasal 90).
6. Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) (Pasal 107).
7. Evaluasi kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi berbagai aspek dengan salah satu aspek adalah aspek sosial, yaitu kesetaraan gender dan keterwakilan kelompok perempuan (Pasal 189).

Ketujuh poin tersebut dapat dilihat sebagai sebuah terobosan keberadaan isu gender di tiap keputusan. Pasal 10 ayat (5) Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 mengatur penerima manfaat hutan desa diberikan dengan ketentuan satu keluarga diwakilkan satu

orang dengan memberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini merupakan suatu kemajuan bahwa penerima manfaat hutan desa memberikan kesempatan yang sama tanpa memandang jenis kelamin.

Terkait dengan persetujuan hutan kemasyarakatan, Pasal 21 memberikan peluang anggota kelompok diberikan dengan ketentuan satu keluarga diwakilkan satu orang dengan memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan. Pasal 33 untuk persetujuan hutan tanaman rakyat menyatakan bahwa satu keluarga juga diberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Skema kemitraan kehutanan juga memberikan kesempatan kepada laki-laki maupun perempuan yang dalam hal ini diwakilkan oleh satu kepala keluarga untuk bermitra dengan pemegang persetujuan izin kehutanan maupun persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Ketentuan Pasal 90 huruf h, pemegang persetujuan pengelolaan HD, HKM, dan HTR, berhak mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya. Dengan adanya ketentuan pasal ini, KLHK memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam mengajukan permohonan persetujuan perhutanan sosial. Hal yang sama juga berlaku pada aspek kewajiban dan larangan terhadap pemegang persetujuan perhutanan sosial.

Lebih lanjut, urgensi gender diatur dalam Pasal 107 yang memuat materi tentang penyusunan rencana kerja perhutanan sosial untuk jangka waktu 10 tahun dan rencana kerja tahunan untuk jangka waktu satu tahun. Hal-hal yang diatur dalam rencana kerja tersebut antara lain: a. Penguatan kelembagaan; b. Pengelolaan hutan yang meliputi: 1) Penataan area; 2) Pemanfaatan Hutan; 3) Rehabilitasi hutan; dan 4) Perlindungan dan pengamanan hutan; c. Pengembangan kewirausahaan; dan d. Monitoring dan evaluasi. Selain itu, aspek teknis kehutanan dan pengembangan usaha rencana kerja tersebut disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar, dan aspek pengarusutamaan gender.

Setelah tahapan penyusunan rencana kerja perhutanan sosial, pengaturan tentang gender terdapat dalam Pasal 189 tentang evaluasi. Evaluasi pada kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang meliputi aspek: a. Administrasi; b. Ekologi; c. Sosial; dan d. Ekonomi. Aspek sosial ini meliputi: a. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota; b. Penguatan kelembagaan yang akuntabel dan transparan; c.

Perubahan perilaku pengurus dan anggota; d. Resolusi konflik; e. Kesetaraan gender; f. Keterwakilan para pihak, khususnya kelompok perempuan, pemuda, dan kaum marginal; g. Kontribusi pemegang persetujuan terhadap desa/masyarakat sekitar; h. Dukungan para pihak terhadap pelaksanaan Perhutanan Sosial; dan i. Kegiatan inovatif dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bertambahnya ketentuan pasal yang mengatur tentang gender dalam Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 merupakan bentuk nyata dari penerapan pengarusutamaan gender secara menyeluruh dari hulu hingga hilir sejak tahapan pemberian persetujuan hingga pengembangan usaha dan evaluasi lingkup LHK. Dalam tataran praktik, hal ini merupakan bentuk evaluasi dari Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 yang belum optimal mengatur tentang gender.

Implementasi Kebijakan Responsif Gender

Keberhasilan pengarusutamaan gender membutuhkan tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Komitmen Ditjen PSKL telah ditunjukkan dengan dukungan kebijakan yang telah memasukkan materi gender dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021 serta Permen dan Perdirjen sebelumnya. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender sebagai implementasi kebijakan terdapat dalam dokumen kebijakan, yaitu dokumen perencanaan dan dokumen anggaran.

Dokumen perencanaan Ditjen PSKL telah memasukkan isu gender yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSKL periode 2020—2024, Renstra lima direktorat teknis lingkup Ditjen PSKL, Renstra 5 Balai PSKL. Dokumen anggaran yang memuat dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) dari tahun 2016—2012 dan rencana kerja Ditjen PSKL Tahun 2021 yang telah dirancang memiliki tujuh *output* terkait dengan responsif gender (PSKL 2021).

Kelembagaan untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) telah ditetapkan Pokja PUG Ditjen PSKL melalui SK Dirjen PSKL No. SK 28/PSKL/SET/OTL/12/2017, fasilitator gender dalam SK Setditjen PSKL No. ST.04/PSKL-SET/KOTL/OTL.0/12/2019, dan penetapan Pokja PUG pada 5 Balai PSKL. Alokasi Sumber daya telah dilakukan melalui pelatihan PPRG untuk 32 orang yang ditunjuk melalui Surat Tugas (ST) Setditjen Nomor ST.1/PSKL/SET/KOTL/OTL.0/1/2020. Fasilitator pelatihan dan pendampingan PPRG sebanyak empat orang ditetapkan

melalui ST Setditjen Nomor ST.4/PSKL-SET/KOTL/OTL.0/12/2019 menetapkan *gender champion*. Sebanyak 3 (tiga) orang bertugas memberikan masukan terkait dengan PUG ditetapkan melalui ST Setditjen Nomor ST.2/PSKL-SET/KOTL/OTL.0/1/2020. Anggaran telah dialokasikan untuk memfasilitasi kegiatan PUG Tahun 2020 melalui APBN yang bersumber dari hibah luar negeri sebesar Rp1.534.969.000,00. Pada tahun 2021, telah diatur Anggaran Responsif Gender (ARG) sebesar 43,67% (147,8 M), yang terdiri atas enam rincian *output*, yaitu: 1) Rekomendasi Penyiapan Akses Kelola Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, KK, IPHPS; 2) Izin Kelola Perhutanan Sosial dalam Skema HD, HKm, KK, IPHPS; 3) Rencana Kerja/ pengelolaan kelompok Perhutanan Sosial yang disahkan; 4) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas *gold/platinum*; 5) Sarana dan prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan; serta 6) Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial.

Untuk memberikan arah percepatan dalam pelaksanaan PUG di Ditjen PDSKL, telah ditetapkan Nomor SK.9/PSKL/SET/KEU.0/2/2021 tentang rencana aksi pengarusutamaan gender (PUG) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penetapan rencana aksi bertujuan untuk mempercepat pengarusutamaan gender dengan mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya dalam bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Pada tahun sebelumnya, telah dibuat Rencana Aksi melalui Surat Keputusan Nomor SK.9/PSKL/SET/OTL.0/4/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Terdapat beberapa tujuan dari SK ini, yaitu 1) Mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan nasional, baik Rencana Strategis maupun Rencana Kerja; 2) Meningkatkan pemahaman dan komitmen pengarusutamaan gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran; 3) Mengetahui ada tidaknya bias gender pada setiap kegiatan lingkup Ditjen PSKL; 4) Tersusunnya rangkaian kegiatan dalam rangka percepatan implementasi PUG; 5) Peningkatan kemampuan perencana dalam menyusun anggaran berbasis gender dan memastikan terdapatnya alokasi anggaran berbasis gender; 6) Memastikan penganggaran berbasis gender telah masuk dalam aplikasi perencanaan; 7) Memperoleh informasi untuk mendapatkan gambaran kondisi, kebutuhan, persoalan yang dihadapi perempuan dan laki-laki terkait dengan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan Perhutanan Sosial (PS) sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan

penganggaran program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender; 8) Mendorong sistem pengelolaan kelompok PS yang menerapkan kaidah-kaidah kesetaraan gender sehingga keberadaan PS dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, baik perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; 9) Mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di lingkungan Ditjen PSKL yang responsif gender dan sebagai sarana penunjang peningkatan produktivitas kerja untuk elemen yang terlibat di dalamnya; 10) Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan PS ditinjau dari aspek pengarusutamaan gender; 11) Mendorong dan meningkatkan pemahaman pendamping POKJA PPS terkait dengan konsep pengarusutamaan gender bidang PSKL; 12) Memberikan inovasi penyediaan alat atau sarana dan prasarana yang responsif gender sebagai penunjang kegiatan budidaya, pemanenan, pengolahan hasil, dan keperluan pemasaran untuk mendukung KUPS; 13) Mengembangkan metode penyebarluasan informasi PUG yang informatif dan komunikatif; 14) Membantu proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan; 15) Mengembangkan metode penyebarluasan informasi PUG yang informatif dan komunikatif; 16) Mendorong peningkatan pemahaman pegawai lingkup Ditjen PSKL terhadap pengarusutamaan gender.

Ditjen PSKL telah mempunyai data terpilah, baik mengenai jumlah pegawai PSKL maupun data kegiatan PSKL yang meliputi data pemberian akses Perhutanan Sosial, penghargaan Kalpataru, apresiasi tokoh Hutan Sosial, penghargaan Wana Lestari, dan komunitas peduli lingkungan (Kanal Komunikasi). Bukti pengakuan terhadap keterlibatan perempuan terlihat dari penerima Kalpataru sampai dengan Tahun 2021 mencapai 360 penerima dengan jumlah perempuan 38 orang (10%). Apresiasi tokoh Perhutanan Sosial sebanyak 12% perempuan. Penghargaan Wana Lestari diterima oleh 34% perempuan. Komunitas peduli lingkungan terdiri atas 23% perempuan (PSKL 2011). Penerima penghargaan tidak ditunjukkan berdasarkan jumlah, tetapi dilihat dari keterwakilan perempuan yang memberikan kesetaraan kesempatan atau akses. Bentuk penghargaan diberikan berdasarkan hasil seleksi yang meliputi kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, hasil seleksi telah memberikan kesempatan dan pengakuan terhadap perempuan.

Pada tingkat tapak, diperlukan penguatan kepada semua pihak yang terlibat dalam Perhutanan Sosial, baik pemerintah daerah, akademisi, lembaga pendamping,

dan *Non Government Organization* (NGO) tentang perlunya pengarusutamaan gender. Hal ini penting dilakukan agar indikasi keberhasilan implementasi kebijakan responsif gender tidak hanya menjadi program tertulis, tetapi terlaksana secara komprehensif dan berkesinambungan. Komunikasi antarlembaga akan menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut tidak tumpang tindih atau ada bagian yang terlewatkan.

Untuk mengakomodasi para pihak yang terkait dengan program perhutanan sosial, Ditjen PSKL membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian target perhutanan sosial. Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dihadirkan melalui SK.33/PSKL/SET/PSL0/5/2016 tentang pembentukan Pokja PPS. Pokja PPS ini bertugas melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam proses pengajuan dan penerbitan hak/izin perhutanan sosial yang meliputi proses penyusunan dokumen dan pengajuan usulan serta proses verifikasi teknis lapangan. Selain itu, Pokja PPS juga melakukan sosialisasi terkait dengan gender sehingga perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan izin perhutanan sosial. Ditinjau dari keanggotaan, 35% keanggotaan adalah perempuan yang sebagian besar merupakan figur yang memahami dengan baik isu gender dan perlunya peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan perhutanan sosial. Alasan dipilihnya tokoh-tokoh perempuan tersebut karena sejak lama memiliki perhatian terhadap isu gender dan telah bekerja di tingkat tapak dengan melakukan sosialisasi peran perempuan dalam perhutanan sosial. Keanggotaan Pokja PS direvisi setiap tahun dengan keanggotaan terakhir diubah menjadi Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (TP3PS) melalui SK No.52/PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021 dengan tetap memperhatikan keterwakilan perempuan penggerak PS yang memahami gender Perhutanan Sosial sebanyak 36,36%.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa Ditjen PSKL telah melaksanakan pengarusutamaan gender dalam keseluruhan kegiatan yang telah dirumuskan dalam aturan dan dokumen kebijakan serta implementasi pada tingkat tapak. Implementasi kebijakan dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat dengan melibatkan para pihak terkait, tentunya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, berpihak pada yang lemah, tidak diskriminatif, dan memberikan peluang kepada semua pihak untuk memberikan pandangan (PSKL 2021). Terkait dengan PUG, telah dilakukan kegiatan

workshop PUG, sosialisasi, pelatihan pendamping PS dan para pendamping, serta verifikasi yang memperhatikan keterwakilan perempuan, pemberian bantuan alat ekonomi produktif, pembentukan kanal komunikasi, penghargaan Kalpataru, dan sistem informatika sarana serta prasarana (saprasi) yang memperhatikan kelompok disabilitas. Prestasi yang telah dicapai berkat program ini membuat Ditjen PSKL telah dua kali menerima penghargaan Pengarusutamaan Gender lingkup Kementerian LHK, yaitu pada tahun 2020 yang memenangkan kategori utama dan tahun 2021 memenangkan kategori inovasi.

Pemberian Persetujuan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender

Persetujuan perhutanan sosial yang responsif gender tidak hanya bertujuan untuk menyeimbangkan peluang bagi perempuan dalam mengakses dan mengelola kawasan hutan. Lebih dari itu, keikutsertaan perempuan dalam perhutanan sosial menimbulkan dampak positif yang beragam. Ketika perempuan mengelola hutan secara baik, hal itu akan meningkatkan ketahanan keluarga karena perempuan menjadi mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, program perhutanan sosial sebagai salah satu visi dari Nawacita Presiden Joko Widodo mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya perempuan. Capaian PS sampai dengan Desember 2021 tercatat seluas 4.901.778, 64 hektare yang terdiri atas 7.477 unit SK dan melibatkan kurang lebih 1.049.215 KK (PSKL, 2021) dari target 12,7 juta hektare.

Untuk lebih mengoptimalkan capaian perhutanan sosial, pemerintah menyelenggarakan rapat koordinasi antarkementerian dan lembaga yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 30 September 2020. Salah satu hasil rapat pada butir 1 menunjukkan bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Daftar Lampiran Nomor 227 terkait dengan Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi). Lebih lanjut, hasil rapat butir 4 menyebutkan KLHK segera menyusun *roadmap* Rencana Aksi Nasional untuk Percepatan Akses Program Perhutanan Sosial dan Peningkatan Kinerja KUPS.

Selain itu, dalam rapat kabinet terbatas yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020, Presiden Jokowi menyampaikan dua arahan pemberdayaan

ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial. Dua arahan itu meliputi Percepatan Akses Program Perhutanan Sosial dan Peningkatan Kinerja KUPS yang akan mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Selain upaya percepatan capaian perhutanan sosial yang dilakukan melalui kebijakan, KLHK juga memberikan peluang besar bagi perempuan untuk mengelola kawasan hutan. Data capaian perhutanan sosial pada Oktober 2021 dengan luas distribusi 4.733.5980,15 hektare terdiri atas 7.228 unit SK yang melibatkan kurang lebih 1.034.296 KK. Terdapat 897.976 laki-laki dan 136.320 perempuan dan sekitar 13,18% sebagai penerima manfaat (PSKL 2021). Jumlah keterwakilan perempuan dalam menerima SK PS meningkat setelah diakomodasi pasal responsif gender dalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021 yang diundangkan tanggal 1 April 2021. Berdasarkan data dari 98 SK HKm yang terbit pada tahun 2021, terdapat penerima SK sebanyak 6.942 KK dengan 2.259 orang merupakan perempuan atau sekitar 32,54% (PSKL 2021).

KLHK telah mengakomodasi gender dalam izin/persetujuan perhutanan sosial serta mencatat beberapa contoh sukses pengelolaan perhutanan sosial yang telah dilakukan oleh perempuan. Kedua desa, yakni Desa Katimpun dan Desa Damaran berhasil menunjukkan kriteria kesuksesan implementasi kebijakan responsif gender berdasarkan jumlah keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan program, serta pemanfaatan hasil pengelolaan.

Lembaga Pengelola Hutan Desa Katimpun

Lembaga Pengelola Hutan Desa Katimpun mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Nomor SK.212/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Area Kerja Hutan Desa Katimpun, seluas \pm 3.230 hektare pada kawasan hutan lindung di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Dari LPHD ini, terdapat 3 (tiga) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, yaitu: (1) KUPS Perikanan "Harapan Jadi"; (2) KUPS Budidaya Lebah Madu "Sari Madu Lebah"; dan (3) KUPS Pengrajin Rotan "Dare Jawet Katimpun".

Dari 3 (tiga) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), KUPS Pengrajin Rotan "Dare Jawet Katimpun" beranggotakan perempuan seluruhnya dengan Ketua Rusida, Sekretaris Minarti, dan Bendahara Rustina. Anggota KUPS Dare Jawet sudah menikah dan sebagian lain janda tua. Usaha yang dilakukan adalah menganyam

uwe (bahasa Dayak Ngaju untuk rotan) yang sudah dilakukan turun-temurun di Desa Katimpun. Hal ini menjadi prasyarat untuk perempuan ketika akan menikah, mereka harus bisa menganyam rotan.

Penamaan KUPS Dare Jawet bukan tanpa maksud melainkan mencerminkan usaha dan fokus KUPS. *Dare* artinya motif sementara *jawet* berarti anyaman. Hasil anyaman berupa tas dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan berbagai motif. Semua berupa motif tradisional yang secara turun-temurun diajarkan oleh para tambi buyut kepada para perempuan Katimpun (Dewi 2020).

Bahan baku rotan merupakan hasil budidaya dari bibit rotan yang diimbu, ditanam, serta dipelihara oleh masyarakat dengan menanam rotan sekaligus melindungi pohon karena rotan memerlukan pohon untuk merambat. Anyaman rotan tersebut mempunyai beberapa motif yakni matan andau (matahari), mata bilis (mata ikan bilis), mata saluang (mata saluang), siku kalawet (siku kalawet, sejenis kera endemis Kalimantan Tengah), tunjang palara (akar tunjang dari kayu palara), mata punai (mata burung punai) dan upak pusu (kulit bunga pinang saat berbuah). Seluruh motif tradisional ini merupakan simbol kedekatan suku Dayak di Katimpun dengan alam di sekitar mereka (Dewi 2020).

Kerajinan yang dihasilkan berupa tas berbagai model, ukuran, dan sudah mampu merambah pasar regional dan internasional. Setiap bulan, 1.000 tas dengan berbagai model dan ukuran dikirimkan ke Bali. Selain itu, sekitar 1.000 tas dikirim ke Osaka, Jepang. Penjualan ini sempat terhenti karena adanya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi hal tersebut, KLHK selama Oktober hingga Desember 2020, meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung pengembangan agroforestri kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial di Kalimantan Tengah melalui sumbangan alat produksi kreatif dan modal awal.

Program ini dimulai dengan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial dalam pengelolaan usaha pada tanggal 6—9 Oktober 2020. Terdapat 80 KUPS yang mengikuti pelatihan dengan metode *blended learning*, yaitu perpaduan pelatihan daring dan praktik di lapangan. Dari 43 anggota KUPS Dare Jawet, terdapat 21 anggota yang mengikuti pelatihan tersebut. Dengan adanya pelatihan ini, anggota KUPS Dare Jawet mendapatkan pemahaman baru mengenai peningkatan kualitas produk. Pelatihan ini pun didukung dengan adanya bantuan ekonomi produktif dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu rotan yang dilakukan oleh anggota LPHD, Katimpun mampu meningkatkan pendapatan perempuan sehingga lebih berdampak pada kemandirian kaum perempuan dan juga melestarikan budaya masyarakat desa.

Lembaga Pengelola Hutan Desa Damaran

Lembaga Pengelola Hutan Kampung (LPHK) Damaran yang berada di Kampung Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan lindung melalui skema hutan desa. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.9343/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2019 yang memberikan izin pengelolaan seluas 251 hektare. Pengelolaan hutan desa oleh LPHK Damaran ini diawali dengan adanya bencana banjir yang kerap dialami oleh warga desa akibat penebangan liar (*illegal logging*) di kawasan hutan penyangga Kawasan Ekosistem Leuser. Kepengurusan LPHD Damaran 100% diurus oleh perempuan, sedangkan anggota terdiri atas laki-laki dan perempuan (PSKL 2021).

Keterlibatan perempuan dalam mengelola kawasan hutan lindung ini diinisiasi oleh pendamping, yaitu tokoh perempuan yang bernama Rubama. Ia aktif di Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA). Upaya yang dilakukan Rubama adalah dengan memberdayakan perempuan sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan desa. Langkah-langkah yang ia lakukan adalah dengan membentuk *Community Patrol Team: Women's Ranger/Mpu Uteun*. Tugas komunitas tersebut untuk menjaga agar hutan di kaki Gunung Burni Telong, terutama di sekitar Wih Sungai Gile tidak rusak (Widianto 2021).

Selain melakukan pengamanan hutan dari kegiatan penebangan liar, Lembaga Desa Damaran ini melakukan kegiatan penanaman dan pemanfaatan kopi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal lain adalah pengembangan wisata yang berbasis lingkungan yang dipimpin oleh perempuan. Fasilitas ekowisata terdiri atas area parkir, balai pertemuan, kafetaria, *jungle tracking*, kamar mandi umum, kios suvenir, musala, *outbound*, area foto, dan tempat makan.

Manfaat yang didapatkan oleh perempuan yang menjaga hutan dapat dibagi dua. Pertama, lingkungan Desa Damaran tidak lagi menjadi daerah terdampak banjir karena berkurangnya penebangan liar dan keanekaragaman hayati tetap terjaga. Kedua, pada aspek ekonomi masyarakat mendapatkan manfaat

dari pengembangan ekowisata dan pemanfaatan daur ulang sampah. Hal ini menunjukkan dampak positif dalam melibatkan perempuan dalam pengelolaan lingkungan.

Penutup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengintegrasikan isu gender dalam materi muatan Peraturan Menteri Lingkungan hidup yang mengatur tentang Perhutanan Sosial. Berdasarkan kajian ini, sudah ada 17 Peraturan yang mengatur muatan gender dengan satu peraturan terdiri atas 1—2 pasal sebelum UU CK No.11 Tahun 2021. Permen LHK No.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial hanya terdapat 2 Pasal, sedangkan dalam Permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial terdapat 7 Pasal yang mengatur mengenai responsif gender dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial. Implementasi kebijakan sudah dibuat dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran serta implementasi di tingkat yang didukung oleh berbagai pihak. Kegiatan perlombaan yang dilakukan KLHK dan Keterlibatan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dalam kegiatan perlombaan KLHK menunjukkan keseriusan lembaga mengutamakan isu responsif gender dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya.

Bertambahnya jumlah pasal yang mengatur tentang gender merupakan bentuk dari kebijakan Ditjen PSKL yang afirmatif terhadap perempuan dan memahami tentang perlunya perempuan diberikan izin untuk mengelola kawasan hutan. Selain itu, dengan bertambahnya pasal-pasal yang responsif gender, ada jaminan dan kepastian hukum terhadap perempuan.

Pemberian izin/persetujuan perhutanan sosial yang dilakukan selama ini telah memperhatikan perempuan. Berdasarkan contoh-contoh yang dipaparkan dalam pembahasan, dari dua KUPS tercatat cukup besarnya peran perempuan demi mengusahakan pemanfaatan kawasan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mampu untuk mengelola kawasan hutan secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. Selain itu, pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh perempuan mampu meningkatkan ekonomi keluarga dan kemandirian perempuan sehingga pada akhirnya akan tercipta ketahanan nasional.

Berdasarkan catatan dan proses dalam memunculkan kebijakan serta program pengarusutamaan gender, dapat dipetik pembelajaran mengenai persoalan keterlibatan perempuan, baik di tingkat pengambilan

keputusan hingga praktik lapangan. Masih panjang perjalanan dan pembelajaran yang perlu diterapkan, baik secara institusional (dalam KLHK sendiri) maupun dalam masyarakat. Persoalan utama adalah perubahan transformatif perilaku dan pola pikir yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan karena adanya stereotip dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perhatian khusus mengenai kebijakan dan program Perhutanan Sosial harus lebih menyorot pada upaya dalam menjamin keterlibatan aktif perempuan tanpa dibedakan, termasuk nantinya dalam penerimaan manfaat dari pengelolaan. Dengan demikian, komunikasi dan kerja sama antarlembaga sangat dibutuhkan agar pengelolaan kebijakan dan program tetap mendengarkan kebutuhan masyarakat termasuk perempuannya.

Daftar Pustaka

- Awang, S.A. 1999. *Forest for People Berbasis Ekosistem*. Pustaka Hutan Rakyat: Yogyakarta.
- Dewi, S.U. 2020. "Para Perempuan yang Melestarikan Rotan Kalimantan", *Forest Digest*, 20 Oktober 2020, diakses pada Desember 2021, <https://www.forestdigest.com/detail/795/anyaman-rotan-dayak-ngaju-tembus-ke-pasar-jepang>.
- Fajar, M & Achmad, Y. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Faraz, N.J. 2012. *Teknik Analisis Gender*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, diakses pada Desember 2021, <http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/PERMENLHK-No-83-Tentang-Perhutanan-Sosial.pdf>.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, diakses pada Desember 2021, http://jdih.menlhk.co.id/uploads/files/2021pmlhk009_menlhk_06102021150537.pdf.
- PKPS. 2021. *Data Capaian Perhutanan Sosial*, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Jakarta.
- PSKL. 2021. *Draft Perencanaan Terpadu*, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan: Jakarta.
- Puspitawati, H. 2013. "Konsep, Teori Dan Analisis Gender", *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. PT IPB Press: Bogor.
- Sufiarti, S. 2007. *Persepsi Perempuan Berkarir di Lingkungan UPI Tentang Konsep Kesenjangan Gender*, Laporan Penelitian. UPI: Bandung.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diakses pada Desember 2021, <https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Salinan-UU-Nomor-11Tahun-2020-tentang-Cipta-Kerja.pdf>.
- Widianto, E. 2021. "Cerita Para Perempuan Penjaga Hutan", *Mongabay*, 7 September 2021, diakses pada Desember 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/09/07/cerita-para-perempuan-penjaga-hutan/>.
- Wulan, Y.C, et al. 2004. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997—2003*. Center for International Forestry Research: Jakarta.

